

**NILAI KESETARAAN MANUSIA DALAM AL-QUR'AN TERHADAP
PEMBERIAN GELAR DAN STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT**

SKRIPSI

OLEH:

SHAFLY ARAFAT ALI YAAFI

NIM 200204110062



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**NILAI KESETARAAN MANUSIA DALAM AL-QUR'AN TERHADAP
PEMBERIAN GELAR DAN STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT**

SKRIPSI

OLEH:

SHAFLY ARAFAT ALI YAAFI

NIM 200204110062



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

NILAI KESETARAAN MANUSIA DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PEMBERIAN GELAR DAN STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2025

Penulis,



Shafly Arafat Ali Yaafi
NIM 200204110062


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shafly Arafat Ali Yaafi NIM:
200204110062 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

NILAI KESETARAAN MANUSIA DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PEMBERIAN GELAR DAN STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 197601012011011004

Malang, 10 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H
NIP. 196807152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara SHAFLY ARAFAT ALI YAAFI, NIM 200204110062, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

NILAI KESETARAAN MANUSIA DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PEMBERIAN GELAR DAN STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal.13 Juni 2025,

Dengan Penguji,

1. Miski, M.Ag.
NIP. 19901010052019031012
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001
3. Dr. Nur Mahmudah, M.A.
NIP. 197607032003122002



(_____)
Ketua


(_____)
Sekretaris


(_____)
Penguji Utama

Malang, 13 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana Ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. Pedoman Transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0534. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
◌َـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul

munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/

Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdulillāhirabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan, sehingga tugas akhir yang penulis gunakan sebagai syarat kelulusan telah selesai dengan baik. Shalawat serta salam penulis aturkan kepada Rasulullah SAW, yang telah memberikan penulis jalan dan lintasan yang dapat penulis tuju sebagai arah. Penulis berharap semoga mendapatkan syafa'at dan disatukan dengannya kelak.

Dengan segala keterbatasan penulis, pribadi ingin berkesempatan mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, pengajaran, bimbingan, serta pengalaman yang diberikan. Penulis dengan segala kerendahan hati meminta dengan hormat dan ta'dzim yang mendalam, kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
4. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

5. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas dan tulus,
7. Terkhusus kepada kedua orang tua, bapak Wiji Laksono dan ibu Nuril Laili, tiga adik, dan seluruh keluarga yang selalu mendo'akan penulis untuk meraih mimpinya,
8. Segenap Masyayikh dan Asatidz Pesantren Tebuireng, Darul Falah IV, Ar-Rifa'i III, dan Nurul Islam.
9. Orang-orang terdekat penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu,
10. Rekan seperjuangan penulis yang sama-sama berjuang di UAPM INOVASI, Unit Turats, Ma'had al-Jami'ah al-Aly, KWAT Malang Raya, Berteduh Bersama, dan Tempat Nitip Tugas.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap besar untuk mendapatkan ilmu yang manfa'at dan barokah selama proses perkuliahan, dan tetap mengembangkan ilmu serta berkarya hingga akhir hayat.

ABSTRAK

Shafly Arafat Ali Yaafi, 2025. *NILAI KESETARAAN MANUSIA DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PEMBERIAN GELAR DAN STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci: Kesetaraan Manusia; Pemberian Gelar; Status Sosial

Realitas kehidupan sosial yang beragam seringkali diwarnai dengan diskriminasi yang terjadi akibat penilaian yang menuntut orang lain tidak setara dengan dirinya. Kesetaraan manusia kemudian hadir sebagai jawaban atas masalah yang terjadi. Penelitian ini membahas bagaimana konsep kesetaraan yang terkandung di dalam al-Qur'an dan bagaimana reaktualisasinya terhadap pemberian gelar dan status sosial di masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kesetaraan manusia dalam penafsiran al-Qur'an. Sehingga ditemukan konsep kesetaraan yang sesuai dengan pandangan al-Qur'an terkait kesetaraan manusia dan reaktualisasinya terhadap pemberian gelar dan status sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Menggunakan analisis metode penafsiran tematik yang digagas oleh Abdul Hayy Al-Farmawi. Data primer diambil dari ayat-ayat al-Qur'an yang memuat pembahasan terkait kesetaraan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal, buku, skripsi, kitab tafsir, dan literatur lain yang terkait dan mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjawab konsep kesetaraan dalam al-Qur'an. merupakan prinsip fundamental yang menolak segala bentuk diskriminasi berbasis ras, keturunan, status sosial, atau gelar. Al-Qur'an menekankan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh faktor-faktor lahiriah, melainkan oleh takwa dan ilmu. Ia melihat bahwa al-Quran telah meruntuhkan sistem jahiliyah yang menjunjung hierarki darah dan status, dan menggantinya dengan asas musawah (kesetaraan) antar manusia. Dengan pendekatan tematik, penyatuan pesan ayat-ayat al-Qur'an menegaskan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dihadapan Allah, dan bahwa setiap bentuk pemuliaan yang tidak berbasis takwa adalah bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Qur'ani.

ABSTRACT

Shafly Arafat Ali Yaafi, 2025. *THE VALUE OF HUMAN EQUALITY IN THE QURAN REGARDING THE GRANTING OF TITLES AND SOCIAL STATUS IN SOCIETY*. Thesis, Al-Qur'an Science and Tafsir Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Keywords: Human Equality; Granting Title; Social Status

The reality of diverse social life is often colored by discrimination that occurs due to judgments that demand that others are not equal to themselves. Human equality then comes as an answer to the problems that occur. This study discusses how the concept of equality is contained in the Qur'an and how urgent it is for the conflict of granting titles and social status in society.

The purpose of this study is to determine the concept of human equality in the interpretation of the Qur'an. So that the concept of equality is found that is in accordance with the views of the Qur'an regarding human equality and its relevance to the granting of titles and social status.

This study uses a qualitative approach with a library research type. Using the analysis of thematic interpretation methods initiated by Abdul Hayy Al-Farmawi. Primary data is taken from the verses of the Qur'an that contain discussions related to equality. While secondary data is obtained from journals, books, theses, tafsir books, and other literature related to and supporting this research.

The results of this study answer the concept of equality in the Qur'an. is a fundamental principle that rejects all forms of discrimination based on race, descent, social status, or title. The Qur'an emphasizes that human dignity is not determined by external factors, but by piety and knowledge. He saw that the Qur'an had destroyed the jahiliyah system that upheld the hierarchy of blood and status, and replaced it with the principle of musawah (equality) between humans. With a thematic approach, the unification of the messages of the verses of the Qur'an emphasizes that all humans have the same dignity before Allah, and that any form of glorification that is not based on piety is a deviation from Qur'anic values.

مستخلص البحث

شغلى عرفات علي يافى، ٢٠٢٥. قيمة المساواة الإنسانية في القرآن الكريم فيما يتعلق بمنح الألقاب والمكانة الاجتماعية في المجتمع. أطروحة، برنامج دراسة علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور ح. خيرول أنعم، أستاذ مرخص، ماجستير في العلوم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: المساواة الإنسانية؛ المساواة الإنسانية؛ المكانة الاجتماعية

إن واقع الحياة الاجتماعية المتنوعة غالباً ما يتسم بالتمييز الذي يحدث بسبب الأحكام التي تطالب بأن لا يكون الآخرون مساوين لهم. ومن ثم ظهرت المساواة الإنسانية كإجابة للمشاكل التي حدثت. تتناول هذه الدراسة مفهوم المساواة الوارد في القرآن الكريم وأهميته في ظل الصراعات حول منح الألقاب والمكانة الاجتماعية في المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم المساواة الإنسانية في تفسير القرآن الكريم. وبذلك نجد مفهوماً للمساواة يتوافق مع رؤية القرآن الكريم للمساواة بين البشر وعلاقتها بمنح الألقاب والمكانة الاجتماعية.

يعتمد هذا البحث على المنهج النوعي من نوع البحث المكتبي. استخدام أسلوب التحليل التفسيري الموضوعي الذي بدأه عبد الحي الفرماوي. تم أخذ البيانات الأولية مستقاة من آيات القرآن الكريم التي تتناول موضوع المساواة. أما البيانات الثانوية، فتستمد من الدوريات والكتب والرسائل الجامعية وكتب التفسير وغيرها من المراجع المتعلقة بهذا البحث ودعمه.

تُجيب نتائج هذه الدراسة على مفهوم المساواة في القرآن الكريم. فهو مبدأ أساسي يرفض جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو النسب أو المكانة الاجتماعية أو اللقب. ويؤكد القرآن الكريم على أن كرامة الإنسان لا تُحدددها عوامل خارجية، بل بالتقوى والمعرفة. وقد رأى أن القرآن الكريم قد هدم نظام الجاهلية الذي كان يُعلي من شأن التسلسل الهرمي للدم والمكانة، واستبدله بمبدأ المساواة بين البشر. ومن خلال نهج موضوعي، يُؤكد توحيد رسالات آيات القرآن الكريم على أن جميع البشر متساوون في الكرامة أمام الله، وأن أي تمجيد لا يقوم على التقوى هو انحراف عن القيم القرآنية.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tafsir Tematik (Maudlu'i)	23
B. Kesetaraan Manusia	30
C. Kesetaraan Manusia Dalam Al-Qur'an.....	37
D. Gelar dan Status Sosial.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Kajian Ayat-ayat Kesetaraan Dalam Al-Qur'an	41
B. Penafsiran Ayat-ayat Kesetaraan Dalam Al-Qur'an	52
C. Nilai Kesetaraan Manusia Dalam Al-Qur'an	62
D. Penerapan Nilai Kesetaraan Dalam Al-Qur'an Terhadap Pemberian Gelar dan Status Sosial di Masyarakat	64
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	15
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.1	44
Makkiyah dan Madaniyah Ayat-ayat Kesetaraan	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelar dan status sosial adalah dua konsep yang erat kaitannya dalam sosiologi. Gelar, seperti gelar akademik atau gelar kehormatan, dapat memberikan seseorang status sosial tertentu dalam masyarakat. Status sosial sendiri adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, dan berhubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar.¹ Dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya. Adanya status sosial merupakan dampak dari stratifikasi sosial yang juga berdampak pada adanya peran sosial. Status sosial dan peran sosial merupakan dua hal yang selalu beriringan. Semakin tinggi status sosial, maka semakin tinggi pula peran sosial seseorang dalam masyarakat.² Status ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk salah satunya adalah gelar yang dimilikinya.

Dalam upaya menjalani kehidupannya, manusia senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan adanya keinginan manusia untuk mencapai status sosial tertentu. Dalam prosesnya, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status sosial

¹ Gischa Serafica, "Status dan Peran Sosial dalam Studi Sosiologi," diakses 10 Mei 2025, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/09/132358169/status-dan-peran-sosial-dalam-studi-sosiologi>.

² Serafica.

tertentu seringkali menciptakan konflik sosial antar individu dan kelompok. Konflik sosial adalah kondisi dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.³ Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.⁴

Menurut data statistik yang diambil dari laman Kemendagri tentang Dataset angka kejadian konflik sosial di Indonesia pada tahun 2023, dilaporkan sebanyak 281 konflik sosial.⁵ Dari laporan tersebut menunjukkan bahwa 97,5% konflik yang terjadi diakibatkan adanya konflik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan 2,5% sisanya terjadi akibat adanya konflik sara, sengketa wilayah, sengketa sumber daya alam, dan distribusi sumber daya alam.

Konflik sosial tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, namun juga dapat mengakibatkan kematian. Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh katadata.co.id, dalam kurun waktu 2015-2020 menunjukkan total 3.356 korban jiwa yang meninggal akibat konflik.⁶ Badan pusat Statistik mencatat jumlah kematian terbanyak selama kurun waktu tersebut tersebut terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah korban

³ Salsabila Nanda, "Konflik Sosial: Pengertian, Penyebab, Dampak, & Contoh," 23 Januari 2025, <https://www.brainacademy.id/blog/konflik-sosial>.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017).

⁵ Kemendagri, "Dataset Angka Kejadian konflik," diakses 6 Mei 2025, <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1162/tabel-data>.

⁶ Reza Pahlevi, "Jumlah Kematian Akibat Konflik di Indonesia," diakses 10 Mei 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/477a2b4a654849d/jumlah-kematian-akibat-konflik-di-indonesia-terendah-pada-2020>.

jiwa mencapai 704 nyawa. Sedangkan, angka terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 481 korban jiwa.⁷ Empat faktor penyebab terjadinya konflik sosial yaitu perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini membutuhkan solusi yang dapat mengakomodir faktor penyebabnya yakni kesetaraan.

Dalam struktur masyarakat, terdapat berbagai macam kelompok yang muncul dan membangun dirinya berdasarkan ras, budaya, tingkat ekonomi, maupun masyarakat dalam kapasitasnya sebagai patron dan klien.⁹ Lahirnya kelompok seperti itu, pada akhirnya memunculkan sekat kehidupan dalam berbagai bidang, superioritas, alienasi, dan perselisihan yang merupakan bentuk konflik sosial. Ironisnya, hingga saat ini konflik sosial di Indonesia masih menjadi permasalahan yang mengakar. Perebutan kelas sosial antar golongan menyebabkan adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu yang dinilai tidak setara. Hal ini dapat disorot dari banyaknya perseteruan antar golongan masyarakat di Indonesia, salah satunya seperti perdebatan pemilik nasab, pangkat, dan kekayaan yang memiliki hak akses lebih terhadap pendidikan, kesehatan, politik, dan sebagainya. Dalam kurun waktu lima tahun kebelakang misalnya, perseteruan antara rabithah alawiyah dengan salah satu tokoh NU terkait

⁷ Pahlevi, "Jumlah Kematian Akibat Konflik di Indonesia," diakses 10 Mei 2025.

⁸ Ilham fikriansyah, "Mengenal Konflik Sosial, Penyebab, Dampak, dan Contohnya," detikbali, diakses 10 Mei 2025, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6580342/mengenal-konflik-sosial-penyebab-dampak-dan-contohnya>.

⁹ Nicholas Abercrombie, *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

keabsahan nasab habib di Indonesia masih berlarut-larut.¹⁰ Kemudian, terdapat juga perseteruan keturunan walisongo yang menilai bahwa kelompoknya seharusnya memiliki gelar habib.¹¹ Kasus lain yang serupa, adanya perseteruan terhadap kelompok masyarakat keturunan kyai yang sering dipanggil gus dan ning dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menilai bahwa mereka dianggap tidak pantas menyandang gelar gus dan ning sebab kelakuannya.¹² Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali permasalahan yang mengakar pada perbedaan status sosial, terlebih dengan adanya penyebutan gelar terhadap kelompok tertentu semakin memberikan jarak yang dianggap berbeda antara golongan satu dengan yang lain.¹³ Terlebih hal tersebut makin diperparah dengan adanya diskriminasi dalam bentuk akses lebih yang didapatkan satu golongan dengan gelar tertentu, dan harusnya dapat diterima oleh semua kalangan.

Terdapat banyak cara untuk mengupayakan kesetaraan. Terlebih kesetaraan dan konflik sosial memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Kekurangan kesetaraan, baik dalam hal hak, kesempatan, sumber daya, dapat memicu atau memperburuk konflik sosial. Sebaliknya upaya untuk mencapai kesetaraan dapat membantu meredam dan mencegah terjadinya konflik sosial. Upaya untuk mencapai kesetaraan

¹⁰ Beni Jo, "Nasab Ba'alawi dan Pro-Kontra Klaim Keturunan Nabi Muhammad," *tirto.id*, 13 Agustus 2024, <https://tirto.id/apa-itu-nasab-baalawi-siapa-saja-benarkah-keturunan-nabi-muhammad-g2Df>.

¹¹ Farihin Niskala, "Pencarian Susur Galur Wali," *PT Tempo Inti Media Tbk*, April 2024. H. 51.

¹² Mochammad Fajar Nur, "Kasus Miftah & Fenomena Pejabat Publik Merendahkan Rakyat Kecil," *tirto.id*, 6 Desember 2024, <https://tirto.id/kasus-miftah-fenomena-pejabat-publik-merendahkan-rakyat-kecil-g6tv>.

¹³ BBC News, "Kasus sertifikat habib palsu: Mengapa ada yang rela membayar demi menyandang status 'Habib'?", *BBC News Indonesia*, 5 Maret 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gmnxnp2x4o>.

salah satunya adalah dengan pemahaman pada ayat-ayat al-Qur'an yang memuat pembahasan tentang kesetaraan manusia. Al-Qur'an yang merupakan pedoman kehidupan juga berfungsi sebagai jawaban dalam segala permasalahan sosial, termasuk pemberian gelar dan status sosial saat ini. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an,

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا آلَئِي تَبَعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”*¹⁴ (QS Al-Hujurat [49]: 9)

Menurut M. Quraisy Shihab, kata *al-muqsithin* diambil dari kata *qisth* yang berarti adil. Sementara ulama menyamakan makna dasar *qisth* dan *‘adl*, terdapat juga perbedaan pendapat bahwa kata *qisth* adalah keadilan yang diterapkan atas dua pihak atau lebih, keadilan yang menjadikan mereka semua senang. Sedang *‘adl* adalah menempatkan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PPT Prisma Surya Sinergi, 2012).

segala sesuatu yang menempatkan sesuatu pada tempatnya walau tidak menyenangkan satu pihak. Dengan demikian, *win win solution* dapat merupakan salah satu bentuk *qisth*.¹⁵ Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an menekankan pentingnya kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi, hukum, dan sosial. Hal ini menekankan perlunya memelihara kesetaraan dan menghindari penindasan.

Urgensi kesetaraan manusia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dirasa penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar semua orang mampu mengupayakan kesetaraan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an yang dapat dipahami dari penafsiran kesetaraan manusia. Terlebih konflik sosial perebutan gelar dan status jarang dikaitkan dengan al-Qur'an sebagai salah satu jalan keluar dan solusi dari permasalahan tersebut.

Meskipun penelitian terkait hal ini telah ramai dikaji, penelitian ini memiliki perberbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan sekaligus nilai kebaruan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini terletak pada konteks kesetaraan terhadap pemberian gelar dan proses analisis kesamaan dan perbedaan untuk menggali hak yang patut diterima semua golongan. Pembaharuan ini akan membentuk arah pembahasan menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya penafsiran antara ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh sesuai konteks di Indonesia. Sehingga, penelitian ini diharapkan akan menjadi lebih komprehensif dari penelitian-

¹⁵ M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 13 (Jakarta: PT Lentera Hati, 2002). H. 245.

penelitian sebelumnya. Dari gambaran yang sudah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul skripsi, **“NILAI KESETARAAN MANUSIA DALAM AL-QUR’AN TERHADAP PEMBERIAN GELAR DAN STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai pijakan dalam penelitian ini. Adapun rumusan yang dibuat antara lain,

1. Bagaimana penafsiran kesetaraan manusia dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana reaktualisasi nilai kesetaraan manusia dalam al-Qur’an terhadap pemberian gelar dan status sosial di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari polemik yang terjadi di masyarakat, penelitian ini mencoba melihat beberapa hal sebagai berikut,

1. Menemukan konsep penafsiran kesetaraan manusia dalam al-Qur’an.
2. Mengetahui reaktualisasi nilai kesetaraan manusia dalam al-Qur’an terhadap pemberian gelar dan status sosial di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Demi berguna bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap khazanah pemikiran keilmuan islam di Nusantara dan keilmuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Manfaat lain yang dapat dicapai adalah mengetahui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang kesetaraan manusia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang bermanfaat guna menambah ilmu baru bagi penulis dan pembaca mengenai kesetaraan manusia agar tidak mudah mendiskriminasikan sesama dan bijak dalam memperlakukan suatu kelompok terlebih dalam memberikan penghormatan yang layak.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya penyelarasan pemahaman serta menghindari kesalah-pahaman dalam memahami penelitian ini, dibawah terdapat istilah-istilah yang digunakan,

1. Kesetaraan Manusia

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Sederajat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama tingkatan (kedudukan, pangkat).¹⁶ Kesetaraan juga dapat berarti kesederajatan. Maknanya, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 683.

tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain.

Kesetaraan dalam hal ini dipahami sebagai sebuah nilai yang mengakomodir keseimbangan atau kesejajaran. Didalamnya mencakup beberapa prinsip yakni non-diskriminasi, keadilan, dan hak asasi manusia.

2. Pemberian Gelar dan Status Sosial

Gelar merupakan suatu simbol yang diberikan kelompok kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda seseorang atau kelompok tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat.¹⁷ Pemberian gelar adalah pemberian sebuah julukan yang diberikan atau dinobatkan oleh masyarakat untuk menyebut orang (tokoh), baik tokoh agama, sosial, adat, budaya, dan sebagainya.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian keislaman berupa penelitian serupa juga menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya membahas kajian yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat tentang kesetaraan manusia dan beberapa kajian mengenai pemberian gelar dan pengaruhnya di masyarakat Indonesia.

Penelitian pertama, merupakan artikel dari jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan hadis oleh Muhammad Barir berjudul "Kesetaraan dan Kelas Sosial dalam Perspektif al-Qur'an". Penelitian tersebut membahas

¹⁷Yula Fadilah, "PEMBERIAN GELAR ADAT (Studi Tentang Prosedur, Makna, Fungsi Pemberian Gelar Adat, Pada Masyarakat Lampung Pepadun Sungkai Di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara)," Skripsi (Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24 Juli 2018), <http://digilib.unila.ac.id/32604/>. Hlm. 8.

tentang makna kesetaraan yang ada didalam al-Qur'an dengan menggunakan teori *double movement*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosio-historis untuk mengungkap permasalahan kesenjangan sosial dalam kelas sosial (patronase, kelas, dan ras). Penelitian ini mengkaji jalinan antara teks dan konsteks sebagai upaya untuk mengungkap interpretasi secara komprehensif dengan mengungkap sebab turunya ayat al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan 4 surat dalam al-Qur'an yakni QS. Abasa ayat 1-10, QS. Al-Maidah ayat 42, QS. An-Nisa' ayat 135, dan QS, Al-Hujurat ayat 13. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa aspek sistem kelas sosial pada saat ini dianggap masih jauh dari nilai ideal moral al-Qur'an tentang kesetaraan manusia, seperti diskriminasi kelas patronasi, kelompok ekonomi, dan kelompok rasial. Aspek-aspek ini memang menjadi kekayaan sejarah dan kekayaan model masyarakat sosial yang merupakan ciptaan tuhan, namun di luar itu, aspek terpenting adalah menjadikan semua itu tidak sampai melampaui nilai-nilai kemanusiaan.¹⁸

Penelitian kedua, artikel dari jurnal pendidikan dan keislaman at-tuhfah oleh Andi Abd. Muis, Amanda Salsa Nabila, Hilda Rasyid, dkk yang berjudul "Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesetaraan". Penelitian ini mengungkapkan pentingnya kesejahteraan dan kesetaraan dalam ruang lingkup yang berbeda. Kesejahteraan berdampak pada beberapa faktor seperti kesehatan tubuh dan ketersediaan

¹⁸Muhammad Barir, "KESETARAAN DAN KELAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," t.t.

pelayanan kesehatan, kesehatan mental dan kestabilan ekonomi, ketegangan ekonomi dan kestabilan keuangan, dan koneksi interpersonal dan sistem pendukung. Sedangkan kesetaraan akan berdampak pada terbatasnya peluang dan mobilitas sosial, dan disparitas kesehatan.¹⁹

Penelitian ketiga, Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry oleh Muhammad Firdaus dengan judul “Analisis Kesetaraan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1 Dan 34 Pada Penafsiran Al-Ṭabarī Dan Al-Rāzī”. Penelitian ini membandingkan penafsiran yang dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari dan Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Razi terhadap surat an-nisa' ayat 1 dan 34. Al-Thabari dalam tafsir an-nisa' ayat satu menegaskan bahwa makna kata *nafs wahidah* adalah Adam As yang kemudian dari sanalah Hawa diciptakan, kemudian dalam an-nisa' ayat 34 ia menafsirkan bahwa laki-laki diciptakan Tuhan dengan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi ruang diskusi penafsir kontemporer sebagai ruang yang melahirkan budaya patriarki. Sedangkan, al-Razi meskipun dengan corak penafsiran yang berbeda dalam menafsirkan an-nisa' ayat satu tetap menyebutkan bahwa *nafs wahidah* adalah Adam As yang kemudian darinya diciptakan Hawa yang tidak diciptakan dari sumber atau bahan yang sama, yakni tulang rusuk Adam, kemudian dalam tafsirnya pada an-nisa' ayat 34 al-Razi dengan tegas dan jelas menggambarkan bagaimana superioritas laki-laki diatas perempuan yang bahkan lebih jauh bangunan

¹⁹Hilda Rasyid dkk., “Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesetaraan,” *At-Tuhfah* 12, no. 2 (27 Desember 2023): 1–14, <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v12i2.2488>.

pikiran patriarkinya. Penelitian ini kemudian ditambahkan dengan analisis kritis tentang kesetaraan, bahwa penafsiran al-Qur'an harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan manusia yakni kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penafsiran an-nisa' ayat 1 haruslah menekankan bahwa perbedaan asal-usul penciptaan harusnya tidak digunakan sebagai dasar untuk mendukung ketidakadilan dan memastikan bahwa hak dan martabat perempuan dihormati secara setara. Sedangkan penafsiran an-nisa' ayat 34 harus dilihat dalam konteks tujuan wahyu, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas dalam rumah tangga.²⁰

Penelitian keempat, artikel dari jurnal al-bayan oleh Syukri Syamaun dengan judul "Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)". Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah paradigma keadilan dalam perspektif al-Qur'an tentang hak dan kewajiban sosial antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Lebih lanjut Islam telah mengangkat harkat dan martabat perempuan pada posisi yang sewajarnya. Sebagaimana Mustafa as-Siba'i mengatakan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaan, hak dan kewajibannya. Penelitian ini mencoba menggaungkan wacana kesetaraan yang ada dalam al-Qur'an dengan menggali penafsiran-penafsiran ayat yang menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran, hak, dan kewajiban yang sama dengan laki-laki

²⁰Muhammad Firdaus, "Analisis Kesetaraan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1 Dan 34 Pada Penafsiran Al-Ṭabarī Dan Al-Rāzī" (masters, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38359/>.

terhadap hubungan antar manusia di masyarakat. Wacana tersebut hadir dan membuktikan bahwa al-Qur'an mengajarkan kesetaraan antar manusia.²¹

Penelitian kelima, artikel dari jurnal pemikiran islam Zawiyah oleh Mua'fa Afif Rabbani dan Muhammad Khudhori yang berjudul "Memperkuat Kesetaraan Manusia Dalam Perpektif Al-Qur'an: Konsep dan Tindakan". Penelitian ini mengeksplorasi tindakan nyata Rasulullah dalam konteks kesetaraan manusia dan menyoroti ketimpangan sosial yang mewarnai Indonesia, kemudian memberikan solusi dan tindakan praktis untuk memperkuat kesetaraan sosial. Artikel ini menggunakan surat al-Hujurat ayat 13 sebagai dasar al-Qur'an yang mengandung makna kesetaraan. Surat ini menunjukkan pentingnya kesetaraan manusia dalam pandangan islam. Konsep kesetaraan ini mencakup penghargaan terhadap keberagaman dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu tanpa memandang perbedaan latar belakang. Penelitian ini mengambil penafsiran surat al-Hujurat ayat 13 dari pandangan Wahbah az-Zuhaili dengan menyertakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengusung kesetaraan antara lain, membuat kebijakan yang memastikan perataan kekayaan, meningkatkan akses pendidikan, dan sebagainya. Dalam kesimpulannya, kesadaran bahwa perbedaan suku, ras, budaya, dan status sosial tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan seseorang dengan tidak adil dan diskriminatif. Serta, keberagaman tidaklah digunakan untuk

²¹Syukri Syamaun, "KONSEP KESETARAAN DALAM WACANA AL-QUR'AN (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)" 22, no. 34 (2016).

saling membanggakan nasab atau membedakan martabat, melainkan untuk mempererat persaudaraan dan membangun hubungan yang lebih baik antar sesama manusia.²²

Penelitian keenam, artikel dari jurnal *blantika* oleh M. Nailul Authar as-Syaukani, Kerwanto, dan Zakarian Husin Lubis dengan judul “Penghormatan Terhadap Keturunan Ahlulbait Nabi Muhammad SAW dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis dengan Pendekatan Gerakan Ganda Fazlur Rahman”. Penelitian tersebut membahas tentang penafsiran ayat dan hadits yang digunakan sebagai dalil penghormatan kepada ahlulbait Rasulullah SAW. Penelitian ini menggunakan surat al-Ahzab ayat 33 dan surat al-Syura ayat 23 sebagai objek ayat al-Qur’an yang akan ditafsirkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digagas oleh Fazlur Rahman yakni *double movement* sebagai peranti untuk menjelaskan pembahasan dalam penelitian tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyebutkan bahwa penghormatan kepada ahlulbait bukan hanya merupakan bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi juga pengakuan terhadap peran spiritual dan sosial mereka dalam Islam.²³

Penelitian ketujuh, artikel dari jurnal studi al-Qur’an dan tafsir Nun oleh Mitha Mahdalena Efendi dengan judul “Waris: Kemanusiaan dan Kesetaraan Dalam Kitab Tafsir al-Islam al-Ashl wa al-Shurah Karya Muhammad Syahrur”. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis

²²Mu’afa Afif Rabbani dan Muhammad Kudhori, “MEMPERKUAT KESETARAAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN: KONSEP DAN TINDAKAN,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 2 (31 Desember 2023): 100–118, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i2.7810>.

²³Nailul Authar As Syaukani A, Kerwanto, dan Husin Lubis, “Penghormatan terhadap Keturunan Ahlulbait Nabi Muhammad Saw dalam Perspektif Al-Qur’an.”

kesetaraan dalam pembagian harta waris menurut penafsiran Muhammad Syahrur dalam kitab tafsirnya. Muhammad Syahrur mengatakan bahwa adanya kesetaraan, maka harus ada sisi yang ditentukan yang memiliki kesetaraan atau harus dengan adanya ciri khusus. Seperti adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dikatakan secara mutlak, sebab terdapat beberapa hal yang dipastikan tidak setara seperti fisiologi. Sehingga kesetaraan dapat terjadi dalam hal pekerjaan, gaji, hak pilih secara berturut-turut.²⁴

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Kesetaraan Manusia Perspektif Al-Qur'an				
1.	Muhammad Barir	Kesetaraan dan Kelas Sosial dalam Perspektif al-Qur'an	Penelitian tersebut membahas tentang makna kesetaraan yang ada didalam al-Qur'an menggunakan teori <i>double movement</i> dengan pendekatan sosio-historis	Penelitian ini menggunakan metode penafsiran tematik

²⁴Mitha Mahdalena Efendi, "Waris : Kemanusiaan Dan Kesetaraan Dalam Kitab Tafsir al-Islam al-Ashl Wa al-Shurah Karya Muhammad Syahrur," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5, no. 1 (2019): 75–94, <https://doi.org/10.32495/nun.v5i1.101>.

2.	Andi Abd. Muis, Amanda Salsa Nabila, Hilda Rasyid, dkk	Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesetaraan	Penelitian tersebut membahas faktor - faktor yang berpengaruh terhadap kondisi kesetaraan dalam pandangan islam	Penelitian ini menggunakan metode penafsiran tematik untuk mengungkap konsep kesetaraan dalam al-Qur'an
3.	Muhammad Firdaus	Analisis Kesetaraan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1 Dan 34 Pada Penafsiran Al-Ṭabarī Dan Al-Rāzī	Penelitian tersebut meneliti kandungan surat an-Nisa' ayat 1 dan 34 dengan metode komparatif antara tafsir dari imam at-Thabari dan al-Razi	Penelitian ini menggunakan surat abasa ayat 1-10, al-maidah ayat 42, an-nisa' ayat 135, dan al-hujurat ayat 13 untuk menggali konsep kesetaraan
4.	Syukri Syamaun	Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan	Penelitian tersebut meneliti paradigma keadilan dalam perspektif al-Qur'an yang berhubungan dengan hak dan	Penelitian ini meneliti tentang konsep kesetaraan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

		Perempuan)	kewajiban	
5.	Mua'fa Afif Rabbani dan Muhammad Khudhori	Memperkuat Kesetaraan Manusia Dalam Perpektif Al- Qur'an: Konsep dan Tindakan	Penelitian tersebut menyorot tindakan Rasulullah dalam konteks kesetaraan manusia dan menyoroti ketimpangan yang ada di Indonesia, kemudia memberikan solusi dan tindakan praktis	Penelitian ini menyorot penafsiran al- Qur'an dalam konteks kesetaraan manusia
6.	M. Nailul Authar as- Syaukani, Kerwanto, dan Zakarian Husin Lubis	Penghormatan Terhadap Keturunan Ahlulbait Nabi Muhammad SAW dalam Perspektif Al- Qur'an: Analisis dengan Pendekatan	Penelitian tersebut meneliti al-Qur'an dan hadits yang digunakan sebagai dalil penghormatan ahlul bait dengan metode <i>double movement</i>	Penelitian ini meneliti ayat al- Qur'an yang digunakan sebagai dalil penghormatan terhadap suatu nasab atau keturunan

		Gerakan Ganda Fazlur Rahman		
7.	Mitha Mahdalena Efendi	Waris: Kemanusiaan dan Kesetaraan Dalam Kitab Tafsir al-Islam al-Ashl wa al- Shurah Karya Muhammad Syahrur	Penelitian tersebut menganalisis kesetaraan dalam pembagian harta waris yang ada dalam tafsir al- Islam al-Ashl wa al-Shurah	Penelitian ini menganalisis konsep kesetaraan manusia yang terkandung dalam al-Qur'an mengenai pemberian gelar dan status sosial

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang dapat menjawab rumusan masalah, metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kajian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa al-Qur'an, hadits, kitab maupun hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dengan metode penafsiran tafsir tematik agar

dapat memberikan pemahaman konteks dan kondisi dengan menggunakan telaah deskriptif yang diteliti.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, sumber data primer yakni sumber data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Data primer pada penelitian ini yaitu al-Qur'an. Kedua, sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai sumber dan sifatnya mendukung keperluan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, baik berupa artikel, buku, atau lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber pustaka dengan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian, dan menelaah serta menganalisis dengan seksama data yang didapat dari dokumen tertulis al-Qur'an, kitab tafsir, jurnal artikel, dan kitab-kitab sebagai referensi.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data melibatkan serangkaian aktivitas untuk menyusun, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau

²⁵Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

²⁶Dr Zaenul Mahmudi, "PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG," t.t.

tanda, serta mengkategorikan data sehingga hipotesis kerja dapat diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan data tersebut. Proses analisis data ini bertujuan untuk mereduksi kumpulan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dengan cara mendeskripsikannya secara logis dan sistematis. Dengan demikian, fokus penelitian dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat dan teliti.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif analisis. Teknik ini melibatkan proses data untuk menghasilkan pemahaman baru berdasarkan fakta yang ditemukan. Pendekatan deskriptif melegitimasi penelitian ini memberikan deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diamati. Melalui pendekatan ini, penulis secara mendalam mendeskripsikan bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat tentang konsep kesetaraan yang ada didalam al-Qur'an. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi pola yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap pemberian gelar atau penyebutan gelar. Analisis ini nantinya digunakan untuk menjawab kesesuaian pola hubungan masyarakat dengan adanya pemberian gelar dengan konsep kesetaraan yang ada dalam al-Qur'an.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai sistematika penulisan dari kajian ini yang bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang utuh dan sistematis. Penulis membagi pembahasan menjadi empat bagian, yakni

sebagai berikut:

Dalam bab pertama, penulis menguraikan latar belakang penelitian. Latar belakang yang berisi identifikasi permasalahan sosial atau temuan fenomena yang ditemukan penulis. Selanjutnya, akan dibahas rumusan masalah yang menggambarkan keresahan penulis atas fenomena yang ditemukan sebagai fokus penelitian. Dalam bagian ini, peneliti akan merinci pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Tujuan penelitian juga akan dijabarkan, guna memudahkan pembaca dalam mengetahui fokus penelitian ini. Tujuan penulisan ini juga berfungsi sebagai batasan pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti. Selanjutnya, manfaat secara teoritis maupun praktis juga dicantumkan dalam bab ini guna penekanan relevansi penelitian ini terhadap topik permasalahan. Metode penelitian juga tak kalah penting untuk dicantumkan guna menjabarkan bagaimana penulis melakukan penelitiannya. Sub bab terkait apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti lain akan dicantumkan pada penelitian terdahulu, guna mempertegas posisi penelitian ini. Sistematika pembahasan yang berfungsi untuk menyederhanakan langkah penelitian diletakkan oleh penulis pada akhir bagian bab pertama.

Bab kedua, tinjauan pustaka berisi landasan-landasan dasar teoretis yang mendasari penulis dalam memahami fenomena yang ditemukan. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan teori yang dijadikan sebagai landasan. Penjelasan mengenai teori ini masih seputar aspek pencetus teori serta tokoh dari teori, aspek pengaplikasian teori terhadap suatu fenomena,

juga fungsi utama teori ini diambil pada penelitian ini.

Bab ketiga, hasil dari penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dari sumber primer maupun sekunder dianalisis menggunakan pendekatan dan landasan teori yang dipilih. Melalui proses itu, maka akan ditemukan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang penafsiran kesetaraan dalam al-Qur'an secara mendetail, dan analisis kesetaraan dalam hubungan masyarakat terhadap adanya pemberian gelar.

Bab keempat, berisi kesimpulan atau penutup, bab ini akan berisi kesimpulan penulis terhadap temuannya. Pada bagian kesimpulan juga akan mencantumkan hasil analisis dari penulis setelah melakukan penelitian terhadap topik permasalahan yang diambil. Dari semua pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah, kemudian dianalisis dan diolah pada bagian hasil, pada akhirnya didapatkan benang merah atas jawaban yang ditemukan. Selain itu, pada bab keempat ini berisi saran terkait hasil penelitian kepada lembaga terkait. Saran juga nantinya bisa ditujukan kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan topik penelitian. Terakhir, dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tafsir Tematik (Maudlu'i)

Ragam tafsir tematik yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama maupun mufassir dari masa ke masa telah mengalami banyak penyempurnaan. Banyak contoh yang menjelaskan tentang metode tafsir tematik seperti tafsir tematik yang dirumuskan oleh al-Kumi dan al-Qasim, tafsir tematik Muhammad Baqir as-Sadr, metode tematik al-Farmawi, metode tematik Mustafa Muslim, metode tematik Abdul Fattah al-Khalidi, metode tematik Hasan Hanafi dan metode tematik Quraisy Shihab.

Rumusan tafsir tematik yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan yang dilakukan oleh al-Farmawi.²⁷ M. Quraisy Shihab memberikan rumusan tafsir yang sama dengan al-Farmawi.²⁸ Mustofa Muslim merumuskan langkah-langkah tafsir tematik tanpa keluar dari rumusan al-Farmawi.²⁹ Kemudian, Abd al-Fattah al-Khalidi serupa dengan Muslim yang hanya merinci langkah-langkah yang telah dirumuskan oleh al-Farmawi.³⁰ Dengan demikian, kerangka metodologi tafsir tematik tidak beranjak jauh dari rumusan al-Farmawi.³¹

²⁷ Prof. Muhammad Chirzin, Fahrudin, dan Fatimah Fatmawati, *Reformulasi Metode Tafsir Tematik* (Yogyakarta: Q-Media, 2023). H. 2.

²⁸ M Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013). H. 389-390.

²⁹ Mustofa Muslim, *Mabahis Fi At-Tafsir* (Beirut: Dar al Qalam, 2000). H. 37-38.

³⁰ Salah 'Abd Fattah Al-Khalidi, *At-Tafsir Al-Maudlu'i Baina An-Nazariyah Wa At-Tatbiq* (Aman: Dar an Nafais, 2012).

³¹ Chirzin dan Fatmawati, *Reformulasi Metode Tafsir Tematik*. H. 2.

1. Pengertian tafsir tematik (maudhu'i)

Tafsir Maudhu'i (tematik) adalah metode pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang dinilai mempunyai tujuan yang sama dalam membahas judul/topik/sektor tertentu dan kemudian ditertibkan sesuai dengan masa turunnya selaras dengan asbab an-nuzul. Dari ayat tersebut kemudian diperhatikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, untuk mengistinbath hukum-hukum.

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan "*taf'il*", berasal dari kata *al-fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap, menampakkan, dan menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan "*dharaba-yadhribu*" dan "*nashara-yanshuru*". Dikatakan, "*fassara (asy-syai'a) yafsiru*" dan "*yafsuru, fasran*" dan "*fassarahu*" artinya *abanahu* (menjelaskannya). Kata *at-tafsir* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.

Kata tafsir diambil dari ungkapan orang Arab *fassartu al-fars* (فسرت الفرس), yang berarti saya melepaskan kuda. Hal ini dianalogikan kepada seseorang penafsir yang mengerahkan seluruh kemampuan berfikirnya untuk bisa mengurai makna ayat al-Qur'an yang tersembunyi dibalik teks yang sulit dipahami.

Dalam kamus *Lisanul Arab* kata *al-fasr* berarti menjelaskan, atau menerangkan dan menyingkap. Sedangkan kata *at-tafsir* bermakna menyingkap maksud suatu lafadz yang musykil, pelik. Dalam al-Qur'an dinyatakan dalam surat al-Furqan ayat 33,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Artinya: “*Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan paling baik penjelasannya.*”(QS Al-Furqan: 33)

Berdasarkan ayat diatas difahami bahwa setiap kali mereka (orang kafir) mendatangkan sanggahan-sanggahan yang tidak beresalan, Allah pasti mendatangkan kepadamu kebenaran yang kami jelaskan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian jelas yang dimaksud tafsir secara bahasa adalah penjelasan, penyingkapan, dan menampakkan makna suatu kata.

Sedangkan tafsir secara terminologi, para ulama dalam mendefinisikan memiliki perbedaan pendapat dalam redaksinya. Namun jika ditarik dari segi pemaknaan dan tujuannya memiliki pengertian yang sama. Pengertian tafsir memiliki dua fokus, pemaknaan tafsir dapat dimaknai sebagai disiplin ilmu, namun juga dapat dimaknai sebagai kegiatan atau aktifitas. Berikut beberapa pengertian tafsir secara terminologi:

- a. Menurut az-Zarkasyi yang dinuqil oleh al-Suyuthi, tafsir berarti ilmu untuk memahami kitab Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.
- b. Muhammad Abd al-Zarqani dalam kitab *Manahil al Irfan fi Ulum al-Qur'an* mendefinisikan tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi-maksud-maksudnya (dalalahnya) sebagaimana yang dikehendaki Allah sejauh kemampuan manusianya.
- c. Menurut Ali al-Shobuni, tafsir merupakan pembahasan secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Dan penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran.

Kata *Maudhu'i* dinisbatkan kepada kata *al-Maudhu'*, yang berarti topik atau tema dari suatu pembahasan atau pembicaraan. Dalam bahasa Arab kata *maudhu'i* berasal dari bahasa Arab موضوع yang merupakan isim *maf'ul* dari *fi'il madzi* وضع yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat.

Secara semantik, tafsir *maudhu'i* berarti menafsirkan al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu, kemudian dalam bahasa Indonesia juga

disebut sebagai tafsir tematik.³² Tafsir *maudhu'i* menurut pendapat mayoritas ulama' adalah menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama.³³

Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun secara runtut. Pengkajiannya dilakukan secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait seperti sebab turunnya, kosa kata dan lain sebagainya. Semua itu dijelaskan secara rinci dan tuntas dengan didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen tersebut berasal dari al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional.³⁴

Metode *maudlu'i* menekankan pada tema-tema tertentu. Oleh karena itu, metode ini dikenal sebagai metode tematik, karena penjelasannya berdasarkan pada tema spesifik. Kelebihan dari metode ini adalah dapat mengungkapkan satu permasalahan secara holistik.³⁵ Secara genealogis, tafsir ini telah ada sejak masa Rasulullah. Ketika para sahabat bertanya tentang suatu permasalahan, maka Rasulullah akan menjelaskan secara tematik dengan menghubungkan beberapa ayat yang menjawab permasalahan tersebut.³⁶

2. Sistematika Metode Penafsiran Tematik Al-Farmawi

³²Usman;, *Ilmu Tafsir* (Teras, 2009),

//opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3201&keywords=. Hlm. 311.

³³Abdul Hayyi Farmawy, *al Bidayah fi al tafsir al maudhu'y : dirasah manhajiyah maudhu'iyah / Abdul Hayyi al Farmawy* (Dar al Thabaah wa al Nasr al Islamy, 2005). hlm. 41

³⁴Nashruddin Baidan, "Metodologi penafsiran Al Qur'an" (Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 151.

³⁵ Chirzin dan Fatmawati, *Reformulasi Metode Tafsir Tematik*. H.10.

³⁶ Chirzin dan Fatmawati, *Reformulasi Metode Tafsir Tematik*. H. 12.

Sistematika penyajian tafsir secara tematik atau *maudhu'i* adalah sebuah bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat, atau juz yang ditentukan oleh penafsir. Dalam sistematika tematik ini, mufassir biasanya mengumpulkan seluruh kata kunci yang ada dalam al-Qur'an yang dipandang terkait dengan tema kajian yang dipilih. Sistematika penyajian tematik ini (meskipun bersifat teknis) memiliki cakupan kajian yang lebih spesifik, mengerucut dan mempunyai pengaruh dalam proses penafsiran yang bersifat metodologis. Bila dibandingkan dengan model penyajian runtut, sistematika tematik ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah membentuk arah penafsiran menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya tafsir antara ayat al-Qur'an secara menyeluruh.³⁷

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufassir, yakni sebagai berikut,³⁸

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).

Hal ini dilakukan setelah menentukan batasan-batasan dan mengetahui jangkauan yang akan dibahas dalam ayat-ayat al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, walaupun metode ini dapat menampung semua persoalan yang diajukan, terlepas apakah jawabannya ada atau

³⁷ Agus Ahmad Kafabihi; Abu Hafsin, *Al-Qur'an kita : Studi ilmu, sejarah dan tafsir kalamullah* (LirbyoPess, 2013),
[//opac.iainpalopo.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D18980%26keywords%3D.Hlm.224-225](http://opac.iainpalopo.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D18980%26keywords%3D.Hlm.224-225).

³⁸ Abd Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maulu'i Dan cara Penerapannya*, Terj. Suryah A. Jamrah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994). H. 45-46.

tidak, untuk menghindari kesan keterkaitan yang dihasilkan oleh metode tahlili akibat pembahasan-pembahasannya terlalu bersifat teoritis, maka akan lebih baik bila permasalahan yang dibahas diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, mufasir *maudhu'i* diharapkan agar lebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban al-Qur'an menyangkut kemiskinan, keterbelakangan penyakit, dan sebagainya.³⁹ Dengan demikian corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal diluar wilayahnya.⁴⁰

- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu.
- c. Menyusun Runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab an-Nuzul*.

Yaitu hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an. Bagi mereka yang bermaksud

³⁹Lilik Ummi Kaltsum, *MENDIALOGKAN REALITAS DENGAN TEKS* (Putra Media Nusantara, 2010). H. 105.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *MEMBUMIKAN AL-QUR'AN JILID 2* (Lentera Hati Group, 2011). H. 177.

menguraikan satu kisah atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis suatu peristiwa.⁴¹

Terkait *asbab an-nuzul*, hal tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penafsiran.⁴² Ia memiliki peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. *Asbab an-nuzul* harus menjadi pertimbangan tersendiri untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an.

- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang '*am* (umum) dan yang *khas* (khusus, mutlak, dan muqayyad (terikat)), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan dalam penafsiran.⁴³

B. Kesetaraan Manusia

Kesetaraan berasal dari kata setara yang bermakna sama atau sederajat. Sederajat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama

⁴¹Shihab, *MEMBUMIKAN AL-QUR'AN JILID 2*. Hlm. 177.

⁴²Kaltsum, *MENDIALOGKAN REALITAS DENGAN TEKS*. H. 113.

⁴³Supiana, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir / Supiana, M. Karman ; Pengantar, Afif Muhammad* (Pustaka Islamika, 2002). Hlm. 161.

tingkatan (kedudukan, pangkat). Kesetaraan bermakna kesederajatan berarti menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain.⁴⁴

Kesetaraan merupakan nilai yang mengakomodir keseimbangan atau kesejajaran. Hal ini yang kemudian perlu untuk diletakkan pada setiap lini kehidupan. Muhammad Barir menjelaskan, kesetaraan (equality) adalah sebuah istilah yang lahir sebagai sebuah perlawanan terhadap isu diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini dibangun untuk meruntuhkan penindasan.⁴⁵ Secara terminologi, kesetaraan merupakan sebuah pandangan yang berangkat dari kedudukan manusia yang pada hakikatnya memiliki martabat yang sama dihadapan Tuhan.⁴⁶ Kesetaraan adalah sebuah perlakuan adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat. Sebab dengan tidak memandang secara setara, yang terjadi adalah diskriminasi dan mengarah pada penindasan dan kekerasan, dengan konsekuensi melebarnya jurang ketidakadilan. Dengan kesetaraan, manusia diperlakukan sama sebagai manusia, dan memperoleh hak-hak yang sama, dan pada gilirannya setara sebagai warga negara dan sebuah bangsa.⁴⁷

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁴⁵ Barir, "KESETARAAN DAN KELAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." H. 62.

⁴⁶ Fudin, "Konsepsi Kesetaraan Menurut Komunitas Gusdurian Banyumas" (Purwokerto, UIN SAIZU, 2023), hlm. 1,

https://repository.uinsaizu.ac.id/19929/1/Skripsi_KONSEPSI_Fudin_1617502008_%20revisi%20Munaqosah.pdf#:~:text=Kesetaraan%20adalah%20sebuah%20perlakuan%20adil%2C%20hubungan%20yang,salah%20satu%20prasyarat%20tegaknya%20keadilan%20dalam%20masyarakat.

⁴⁷ Fudin, "Konsepsi Kesetaraan Menurut Komunitas Gusdurian Banyumas" (Purwokerto, UIN SAIZU, 2023), hlm. 1

https://repository.uinsaizu.ac.id/19929/1/Skripsi_KONSEPSI_Fudin_1617502008_%20revisi%20Munaqosah.pdf#:~:text=Kesetaraan%20adalah%20sebuah%20perlakuan%20adil%2C%20hubun

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutnya ada tiga prinsip keadilan yaitu (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Ketiga prinsip tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang saling berbenturan dengan prinsip lain. John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu daripada prinsip kedua dan ketiga.⁴⁸ Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep yang dikenal dengan ‘posisi asal’ (*original position*) dan selubung ketidaktahuan’ (*veil of ignorance*). Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan dan lain sebagainya.⁴⁹

Kesetaraan juga erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini kesetaraan berarti memperlakukan orang dengan cara yang sama, tanpa diskriminasi, dan memastikan akses terhadap kesempatan yang sama bagi semua kalangan. Kondisi ini sejalan dengan HAM sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

gan%20yang,salah%20satu%20prasyarat%20tegaknya%20keadilan%20dalam%20masyarakat.

⁴⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice* (Cambridge Massachuset: Harvard University Press, 1997). Hlm. 61.

⁴⁹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice),” *SSRN Electronic Journal*, 2009, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>. hlm. 140.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa HAM adalah sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan tidak dapat dirampas.⁵⁰ Prinsip-prinsip yang termuat HAM mencakup hak-hak seperti hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak tidak diperbudak, hak beragama, hak diakui sebagai pribadi dimata hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁵¹

1. Prinsip-prinsip Kesetaraan

a. Non-diskriminasi

Diskriminasi sosial ditunjukkan dengan munculnya perilaku tidak setara disebabkan oleh adanya perbedaan dalam suatu hal dan memunculkan dominasi terhadap kelas lainnya. Munculnya paham kesetaraan diakibatkan oleh adanya konflik akibat dominasi kelas tersebut. Ignas Kladen dan Loekman Soetrisno menyatakan bahwa “konflik yang terjadi baru akan benar-benar terjadi ketika terjadi suatu dominasi suatu suku atas suku yang lain”.⁵² Dominasi ini pada akhirnya melahirkan asumsi superioritas dan inferioritas golongan dan saat itulah terjadi Strata Sosial.⁵³

b. Keadilan

Kesetaraan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk

⁵⁰ “UU No. 39 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 29 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

⁵¹ “UU No. 39 Tahun 1999.”

⁵² Agus Salim, *Stratifikasi Etnik* (Semarang: Tiara Wacana, 2006). Hlm. 2.

⁵³ John Scott, *Teori Sosial: Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). Hlm. 5.

meraih kesempatan yang sama untuk meraih potensi mereka. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.⁵⁴ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi kedalam lima bentuk, yaitu (1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya, (2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, (3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, (4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, (5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.⁵⁵

Konsep kesetaraan didasarkan pada kondisi, asal usul, kepercayaan, keyakinan, atau alasan serupa apapun. Berbeda dengan keadilan, kesetaraan mendorong kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang kebutuhan mereka. Sebaliknya, keadilan bertujuan untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan diantara mereka dan mendorong akses yang sama terhadap sumber daya untuk mencapai hasil yang sama. Dengan kata lain, keadilan berupaya

⁵⁴ Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali, 1991). Hlm. 81.

⁵⁵ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah* 19 (2013). Hlm. 43.

memenuhi kebutuhan orang-orang sehingga memiliki akses nyata terhadap kesempatan yang sama, dengan mempertimbangkan semua keadaan yang membedakan.⁵⁶

c. Hak Asasi Manusia

Kesetaraan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang menjamin individu memiliki hak untuk hidup, bebas, dan diperlakukan dengan adil. Pengertian kesetaraan yang dimaksud ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam hal ini, pelanggaran HAM adalah suatu bentuk penyalakan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini adalah kesetaraan harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu harus benar-benar berjuang untuk menegakkannya.⁵⁷

Kesetaraan dalam prinsip ini bersandar pada dua hal, *pertama*, hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila dibandingkan dengan yang lain, *kedua*, karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide atau metode, agar dengan perantara ide tersebut ia dapat mencapai tujuan-tujuannya.⁵⁸

2. Ruang Lingkup Kesetaraan

⁵⁶ Ana Sofia Gala, "Kesetaraan dan keadilan: apa itu dan bagaimana cara kerjanya?," 7 September 2023, <https://www.handtalk.me/en/blog/equality-and-equity/>.

⁵⁷ Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." Hlm. 45.

⁵⁸ Taufik. Hlm. 46.

Konsep kesetaraan memiliki ruang lingkup yang sejalan dengan penerapan HAM. Dalam penerapannya konsep ini memiliki cakupan yang terdiri atas beberapa konsep antara lain,

a. Kesetaraan Politik

Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti memilih dan dipilih, serta memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya.

b. Kesetaraan Gender

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan berbagai bidang kehidupan lainnya, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

c. Kesetaraan Sosial

Setiap individu memiliki status yang sama dalam masyarakat, tanpa adanya perbedaan berdasarkan ras, agama, suku, atau kelompok sosial tertentu.

d. Kesetaraan di mata hukum

Semua orang diperlakukan sama dibawah hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu.

e. Kesetaraan kesempatan

Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi dan keberhasilan mereka, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka.

f. Kesetaraan pekerjaan

Semua pekerja berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan tanpa adanya diskriminasi berbasis gender, ras, agama, atau karakteristik.

C. Kesetaraan dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, konsep kesetaraan erat kaitannya dengan konsep lain seperti keadilan, keseimbangan, dan sikap moderat.⁵⁹ Kesetaraan dan keadilan adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan diartikan sebagai sesuatu yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak dalam memberikan keputusan, dan dapat diartikan sebagai keadaan dimana kebenaran dipakai sebagai pegangan.⁶⁰ Keadilan juga dapat dipahami sebagai tindakan atau perlakuan yang sama antar pihak yang dihadapi. Adil tidak mesti setara secara homeomorfis namun lebih pada setara secara ekuivalen.⁶¹

Keadilan dalam al-Qur'an sering disandingkan dengan lawan kata ظلم (*zulm*) atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Keterkaitan antara kesetaraan dan keadilan dapat terlihat dari ayat yang mengulas kesetaraan yang sering disertai dengan perintah berbuat adil sebagaimana QS. Al-Maidah (5): 8, QS. Al-Hujurat (49): 9, dan QS. An-Nisa' (4): 135. Dari beberapa ayat tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara konsep kesetaraan yang anti-diskriminasi dengan konsep keadilan. Adil memang

⁵⁹ Barir, "KESETARAAN DAN KELAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." Hlm.80.

⁶⁰ Nasrulloh, *Studi Al-Qur'an dan Hadist Masa Kini* (Malang: Maknawi, 2020). Hlm. 303.

⁶¹ Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang: hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan* (Gadjah Mada University Press, 1988). hlm. 5-6.

tidak mesti berada dalam bentuk kesetaraan, namun kesetaraan dalam hubungannya dengan anti-diskriminasi secara otomatis merupakan salah satu bentuk keadilan.⁶²

Menurut Quraisy Shihab, keadilan sering diredaksikan dengan tiga term, pertama adalah *قسط* yang bermakna berperilaku sesuai dengan seharusnya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian *عدل* yang mengarah pada ketidakberpihakan dan *میزان* yang berarti seimbang.⁶³ Dari ketiga term tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara keadilan dengan kesetaraan meskipun terkadang mengakibatkan kesamaran dalam memahami makna sebab kesulitan membedakan term *قسط* dan *عدل*.⁶⁴ Pada dasarnya menurut Ibn Manzur, *عدل* bermakna lurus (*mustaqim*) dan lawan dari kata menyimpang (*jaur*), namun *عدل* juga dapat diartikan sebagai lawan kata dari *ميل* (*mail*) atau kecondongan. Hal ini dapat dilihat melalui definisi Ibn Manzur dan juga ketika al-Qur'an menyandingkan term *عدل* dengan *ميل*

⁶² Barir, "KESETARAAN DAN KELAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN."

⁶³ M Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996).

⁶⁴ Barir, "KESETARAAN DAN KELAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." hlm. 81.

sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 129.⁶⁵

Konsep Kesetaraan juga berhubungan dengan konsep moderat. Konsep ini berkaitan terutama dalam penyelesaian suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Konsep moderat merupakan penyikapan dalam islam yang mengupayakan penyelesaian dengan hikmah, nasehat yang baik (mauidah hasanah), atau cara diskusi yang baik. Konsep ini memiliki lawan kata kecondongan hati atau tendensi (*mail*) dan fanatisme (*ashobiah*). Tendensi atau kecenderungan merupakan aspek manusiawi, namun dalam urusan penegakan kesetaraan, tendensi dan fanatisme harus ditanggihkan terlebih dahulu. Sikap moderat sering dimaknai dengan *وسط شىء ما بين طرفيه*

atau ditengah sesuatu yang berada diantara dua pihak.⁶⁶ Sedangkan dalam *Mu'jam al-Mufradat li al-Faz al-Qur'an* *وسط* dimakanai dengan *ماله طرفان*

مساويا القدر atau suatu kedudukan yang sama diantara dua pihak.⁶⁷ Maka dapat dipahami secara jelas bahwa term keadilan, keseimbangan, dan moderat merupakan konsep yang berkaitan dengan kesetaraan. Pengintegrasian ketiga konsep ini memperlihatkan posisi ketiganya dalam membangun konsep kesetaraan.

D. Gelar dan Status sosial

Gelar dan status sosial adalah dua hal yang saling terkait dalam

⁶⁵Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Dar Sader, Beirut, 1990).

⁶⁶Manzur. Hlm. 305.

⁶⁷Husayn ibn Muḥammad Rāghib al-Isfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, 1972. Hlm. 594.

kehidupan masyarakat. Gelar sering kali menjadi indikator atau simbol dari status sosial seseorang. Hal ini menunjukkan kedudukan atau posisi mereka dalam masyarakat. Status sosial, disisi lain merujuk pada kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, yang dapat ditentukan oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan juga gelar yang dimilikinya. Gelar secara bahasa adalah sebutan kehormatan, kebangsawanan, atau kesarjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama seseorang.⁶⁸

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Ayat-Ayat Kesetaraan Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat yang mengandung nilai kesetaraan. Terdapat beberapa istilah penyebutan yang memiliki keterkaitan makna dengan kesetaraan dalam al-Qur'an, yaitu *musawah*, *qisth*, *adl*, *wasth*, dan *mizan*.⁶⁹ Dari beberapa istilah tersebut, kata *musawah*, *qisth*, dan *adl* merupakan kata yang sering dikaitkan dengan konsep kesetaraan. Selain ayat-ayat yang secara eksplisit menggunakan kata-kata yang mengindikasikan persamaan, tetapi juga terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit mengandung nilai kesetaraan berdasarkan konteks pewahyuan atau *asbabun nuzul* ayat tersebut.

Beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara eksplisit mengandung nilai kesetaraan terdapat dalam empat surat yakni 'Abasa ayat 1-10, Al-Maidah ayat 42, Al-Hujurat ayat 13, dan An-Nisa' ayat 135. Ayat ini dipilih berdasarkan penekanan terhadap kesamaan nilai yang diambil dari konteks pewahyuan ketika turunnya ayat tersebut. Kemudian ayat-ayat tersebut akan di klasifikasikan kedalam ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah*, juga akan dijelaskan *asbabun nuzul* nya jika ada beserta keterkaitan ayat-ayat tersebut dengan ayat lainnya.

1. Klasifikasi Ayat *Makkiyah* dan *Madaniyah*

⁶⁹ Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*.

Kata *makki* dan *madani* identik dengan dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kata *makki* dan *madani* menerima imbuhan *ya' nisbah* yang berfungsi untuk menisbatkan sifat khusus terhadap suatu ayat. *Makki* dan *madani*, yang kemudian disebut *makkiyah* dan *madaniyah*, memiliki makna ayat tersebut berasal dari kota Makkah atau kota Madinah. Dalam ranah Ulumul Qur'an, *makki* dan *madani* adalah ilmu yang membahas bagian Al-Qur'an yang disebut *makkiyah* atau *madaniyah* serta semua hal yang masih ada kaitannya dengan hal tersebut. Ulama berbeda pendapat tentang pengertian dari *makkiyah* dan *madaniyah* sebagai objek kajian ilmu. Setidaknya terdapat tiga pengertian yang berbeda tentang *makkiyah* dan *madaniyah* yaitu:⁷⁰

a. Pertimbangan aspek geografis

Berdasarkan teori ini, ayat-ayat *makkiyah* dapat dipahami sebagai ayat-ayat yang digolongkan kepada Makkah dan ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudzaibiyah. Kemudian ayat-ayat *madaniyah* adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi sedang berada di kota Madinah dan sekitarnya, seperti Qubu, Ubud, dan Sala'.⁷¹

b. Pertimbangan aspek mitra bicara

Berdasarkan teori ini, *makkiyah* dikategorikan sebagai ayat-

⁷⁰ Nasrulloh, *Studi Al-Qur'an dan Hadist Masa Kini*. Hlm. 135.

⁷¹ Lukmanul Hakim, *SIGNIFIKANSI MAKKIYAH MADANIYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN*, 2022. Hlm. 98.

ayat atau surah yang ditunjukkan kepada penduduk Makkah. Sedangkan *madaniyah* merupakan ayat-ayat atau surah yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Teori ini dirasa belum mencakup semua jumlah ayat dan surah dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena tidak semua ayat dan surah ada dan mengandung *khitab* seperti surah al-Syams dan surah al-'Asr.⁷²

c. Pertimbangan aspek sejarah

Berdasarkan teori ini, pengertian dari *makkiyah* adalah ayat-ayat atau surah yang diturunkan sebelum terjadinya peristiwa hijrah, meskipun ayat-ayat atau surah tersebut tidak diturunkan di Makkah. Begitupun sebaliknya, *madaniyah* dipahami sebagai ayat atau surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah.⁷³

Klasifikasi ayat *makkiyah* dan *madaniyah* dimaksudkan untuk menandai juga mengelompokkan sebagian besar ayat dan tidak mencakup seluruhnya. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan status surahnya.⁷⁴

Klasifikasi *makkiyah* dan *madaniyah* pada suatu surah atau ayat sangat penting untuk diketahui karena hal ini merupakan alat bantu untuk memahami Al-Qur'an yang sangat berpengaruh pada penafsiran ayat atau surah tersebut. Klasifikasi *makkiyah* dan *madaniyah* juga merupakan pedoman para mufassir untuk mengetahui ayat-ayat yang

⁷² Nasrulloh, *Studi Al-Qur'an dan Hadist Masa Kini*. Hlm. 136.

⁷³ Nasrulloh. Hlm. 137.

⁷⁴ Nasrulloh. Hlm. 138.

*naskh dan mansukh.*⁷⁵

2. Karakteristik *Makkiyah dan Madaniyah*

Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi pembeda antara ayat dan surah *makkiyah* dengan ayat dan surah *madaniyah*. Beberapa perbedaan antara ayat dan surah *makkiyah* dan *madaniyah* adalah sebagai berikut.⁷⁶

a. Karakteristik ayat dan surah *makkiyah*

1. Ungkapan yang digunakan adalah “*ya ayyuhan nas*”.
2. Surah-surah yang memuat lafadz “*kalla*”.
3. Surah *makkiyah* diawali dengan huruf *muqatha’ah*, seperti *alif-laf-mim* dan lainnya. Hal ini berlaku untuk semua surah kecuali al-Baqarah dan surah ali Imran.
4. Ayat-ayat *makkiyah* umumnya menceritakan tentang kisah para nabi, rasul dan ummat terdahulu.
5. Ayat-ayat sajadah yang berjumlah 15 semuanya tergolong pada ayat-ayat *makkiyah*.
6. Ayat dan surah *makkiyah* biasanya berbentuk pendek dan ringkas. Kecuali surah al-Baqarah dan ali Imran.
7. Identik dengan pembahasan tentang pokok keimanan, hari akhir, dan gambaran surga dan neraka.⁷⁷

b. Karakteristik ayat dan surah *madaniyah*

⁷⁵ Juli Julaiha dan dkk, *Makkiyah dan Madaniyah*, t.t. Hlm. 3272.

⁷⁶ Hakim, *SIGNIFIKANSI MAKKIYAH MADANIYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR’AN*. Hlm. 102.

⁷⁷ Julaiha dan dkk, *Makkiyah dan Madaniyah*. Hlm. 3270.

1. Ungkapan yang digunakan adalah “*ya ayyuhalladzina amanu*”.
2. Menceritakan tentang keadaan orang munafik, peperangan, ahli kitab, dan ajakan untuk tidak berlebih-lebihan.
3. Pada umumnya berisikan ayat-ayat hukum.
4. Ayat dan surah *madaniyah* biasanya berbentuk panjang-panjang dan merupakan sebuah penjelasan juga keterangan terhadap suatu dalil.⁷⁸

Tabel 2.1

Makkiyah dan madaniyah ayat-ayat kesetaraan

No	Surah	Ayat	Makkiyah	Madaniyah
1	‘Abasa	1-10	v	
2	Al-Maidah	42		v
3	Al-Hujurat	13		v
4	An-Nisa’	135		v

3. Asbabun Nuzul al-Qur’an

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajian penafsiran pada empat ayat tersebut, sebab memiliki makna eksplisit mengenai kesetaraan. Konsep kesetaraan dalam al-Qur’an ditemukan pada empat ayat itu, yakni QS al-Maidah ayat 42, QS ‘Abasa ayat 1-10, QS an-Nisa’ ayat 135, dan QS al-Hujurat ayat 13.

⁷⁸ Hakim, *SIGNIFIKANSI MAKKIYAH MADANIYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR’AN*. Hlm. 103.

a. QS ‘Abasa ayat 1-10

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا
 مَنِ اسْتَعْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكَىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ
 يَحْسَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ

Artinya: “Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedangkan dia takut (kepada Allah), malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan.” (QS. ‘Abasa [80]: 1-10).

Imam Tirmizi dan Imam Hakim, menyampaikan sebuah hadis melalui Siti Aisyah RA. yang menceritakan, bahwa firman Allah SWT, yaitu: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling.” (QS. ‘Abasa: 1) diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Pada suatu hari ia datang

kepada Rasulullah saw. lalu berkata: “Wahai Rasulullah! Berikanlah aku bimbingan (kepada Islam).” Pada saat itu di hadapan Rasulullah SAW. ada beberapa orang laki-laki dari kalangan pemimpin-pemimpin kaum kafir Quraisy yang tokoh utamanya adalah Walid Ibn al-Mughirah.⁷⁹ Rasulullah SAW. berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum karena melayani mereka. Lalu, setelah menjelaskan panjang-lebar mengenai Islam, Rasulullah SAW. berkata kepada pemuka Quraisy: “Bagaimanakah pendapatmu, apakah di dalam hal-hal yang telah aku katakan tadi dapat membuka hatimu?” Laki-laki dari pemimpin kaum musyrikin itu menjawab: “Tidak.” Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya, “*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya.*” (Q.S. ‘Abasa, 1-2).

Hadits yang sama juga terdapat dalam Kitab Imam Malik no 426, telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya bahwasanya ia berkata, “Surat ‘Abasa wa Tawalla turun berkenaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ia datang menemui Rasulullah dan berkata, “*Wahai Muhammad, ajarkanlah kepadaku tentang agamaku.*” Sementara di dekat beliau terdapat beberapa pembesar Quraisy. Maka Nabi tidak pun menghiraukannya, dan bahkan berpaling pada yang lain.”

⁷⁹M. Quraish; Shihab, *Tafsir Al- Misbah Volume 15* (Lentara Hati, 2016).hlm. 60.

Beliau bertanya, “Wahai Abu fulan, apa pendapatmu tentang apa yang barusan aku katakan.” Orang itu pun menyahut, “Tidak, demi darah, tidak apa-apa.” Maka turunlah: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya.” (QS. ‘Abasa: 1-2).⁸⁰

b. QS Al-Maidah ayat 42

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS Al-Maidah [5]: 42)*

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis demikian pula

Imam Muslim dan selain mereka berdua ada juga dari jalur Barra

⁸⁰” كتاب موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعمى - المكتبة الشاملة،” diakses 4 Desember 2024, <https://shamela.ws/book/28107>.

bin Azib. Ia berkata: “Pada suatu hari lewat di hadapan Nabi SAW. seorang Yahudi yang dalam keadaan dicorengi dengan arang dan didera. Kemudian Nabi SAW. memanggil mereka, dan bersabda kepada mereka: “Apakah memang demikian kamu jumpai dalam kitabmu mengenai hukuman pelaku zina?’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ Lalu beliau memanggil orang yang paling alim (ulama’) di antara mereka dan bersabda kepadanya, ‘Aku mohon atas nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa A.S. apakah memang demikian kamu jumpai dalam kitabmu mengenai hukuman bagi pelaku zina?’ Orang alim itu menjawab, ‘Demi Allah! Sebenarnya tidak demikian, seandainya engkau tidak menganjurkan kepada diriku supaya mengemukakan yang sebenarnya niscaya aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Sebenarnya engkau dapat menemukan hukuman rajam bagi pelaku zina di dalam kitab kami. Akan tetapi setelah banyak para pelaku zina dari kalangan orang-orang kami yang terhormat, hukuman itu kami batalkan, apabila ada seseorang yang lemah dari kalangan kami melakukannya, maka kami tegakkan hukuman had itu atasnya. Setelah itu kami sepakat untuk membuat suatu hukum yang dapat ditegakkan terhadap orang yang mulia dan hina. Akhirnya kami sepakat untuk menetapkan hukuman pencorengan dengan arang dan dera bagi pelaku zina.’ Setelah itu Nabi saw. bersabda, ‘Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah orang

pertama yang kembali menghidupkan perintah-Mu setelah mereka (kaum Ahli Kitab) matikan.’ Kemudian beliau memerintahkannya agar dihukum rajam. Setelah itu lalu turunlah ayat, ‘Hai Rasul! Janganlah engkau dibuat sedih oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya...’ (Q.S. al-Ma’idah: 41) sampai dengan firman-Nya, ‘Jika kamu diberi ini (yang sudah diubah-ubah oleh mereka), maka terimalah...’ (Q.S. al-Ma’idah: 41). Mereka mengatakan, ‘Datanglah kamu sekalian kepada Muhammad, jika ia memberi fatwa kepadamu dengan hukuman pencorengan dengan arang dan hukuman dera (bagi pelaku zina), maka turutilah kehendaknya olehmu. Dan jika memberi fatwa kepadamu agar kamu menegakkan hukuman rajam, maka hati-hatilah kamu.’⁸¹

c. QS Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di

⁸¹LPMQ, *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an*, Cet. 2 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017). hlm. 220.

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS al-Hujurat[49] : 13)

Abu Dawud menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang merupakan seorang ahli bekam dan ia adalah seorang mantan budak. Nabi SAW, meminta kepada bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind dan mereka enggan melaksanakannya sebab gengsi bahwa Abu Hind merupakan bekas budak mereka.⁸²

d. QS An-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau*

⁸²M. Quraish; Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 13* (Lentera hati, 2007). hlm. 260.

berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ [4]: 135)

Ibnu Jabir at-Thabari mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami Nabi SAW, ketika dua orang, satunya adalah seorang yang kaya dan seorang lagi adalah seorang yang miskin, dimana hati Nabi cenderung membela si miskin karena iba kepadanya akibat kemiskinannya.⁸³

Riwayat yang lain menyebutkan, bahwa Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Sa’ady, berkata “Tatkala ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, datanglah kepada beliau dua orang laki-laki bersengketa, yang seorang kaya dan yang seorang lagi miskin. Mulanya Nabi SAW, berada dipihak yang miskin karena menurut beliau tidak mungkin si miskin akan menzalimi si kaya namun Allah tidak rela kecuali bila beliau tetap bersikap adil antara yang kaya dan yang miskin.”⁸⁴

B. Penafsiran Kesetaraan Dalam Al-Qur’an

Didalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang secara ekspilisit mengandung nilai kesetaraan. Bentuk ayat yang terdapat dalam al-Qur’an beberapa diantaranya diturunkan sebagai pengingat akan suatu fenomena

⁸³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 2* (Lentera Hati, 2012). hlm. 617.

⁸⁴Barir, “KESETARAAN DAN KELAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” hlm. 79.

yang terjadi di masyarakat kala itu.

1. Penafsiran QS. ‘Abasa (80) ayat 1-10

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنْ

اسْتَعْتَبَ فَانْتَبَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكَّىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَاَنْتَ

عَنْهُ تَلَهَّىٰ

Artinya: “Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedangkan dia takut (kepada Allah), malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan.” (QS. ‘Abasa [80]: 1-10).

Thabathaba’i berpendapat bahwa surat ini merupakan bentuk kecaman kepada siapapun yang memberikan perhatian lebih terhadap orang-orang kaya dengan mengabaikan orang-orang lemah dan miskin dari kaum beriman. Ia mengemukakan riwayat yang berbeda dengan

riwayat yang populer dan mengatakan bahwa ayat ini turun bukanlah sebagai teguran kepada Rasulullah melainkan kepada salah seorang yang ikut dengan beliau yang bermuka masam.⁸⁵

Ayat ini menurut banyak ulama turun menyangkut sikap Nabi kepada sahabat beliau ‘Abdullah Ibn Ummi Maktum, ketika Nabi Muhammad saw. sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh kaum kafir Mekkah, atau Salah seorang tokoh utamanya yakni al-Walid Ibn al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka bersedia masuk Islam, dan ini tentu membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Disaat tersebut ‘Abdullah Ibn Ummi Maktum ra yang tidak mengetahui kesibukan Rasulullah kemudian menyela pembicaraan Nabi saw. memohon agar diajarkan kepadanya apa yang telah diajarkan Allah kepada Nabi saw. Ini menurut riwayat, diucapkan berkali-kali. Sikap Abdullah Ibn Ummi Maktum ini tidak berkenan dihati Rasulullah, namun beliau tidak menegur apalagi menghardiknya, hanya saja nampak air pada muka beliau menunjukkan rasa tidak senang, maka kemudian turunlah ayat ini.

Penyebutan kata *عيس* ‘*abasa* dalam bentuk persona ketiga, tidak secara langsung menunjuk Nabi saw., mengisyaratkan betapa halus teguran ini, dan betapa Allah tidak menuding beliau atau secara tegas

⁸⁵Shihab, *Tafsir Al- Misbah Volume 15*. Hlm. 58.

mempersalahkanya. Al-Biqā'i berpendapat bahwa hal tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang beliau lakukan ketika itu, sungguh berbeda dengan akhlak beliau sehari-hari yang sangat kasih kepada yang butuh dan selalu senang berada di tengah mereka. Kesan ini berbeda dengan kesan Thabathaba'i yang sejak semula tidak memahami ayat-ayat di atas turun sebagai kecaman kepada Nabi Muhammad saw., tetapi kepada orang lain. Kesan ulama itu adalah bahwa bentuk persona ketiga ini untuk mengisyaratkan betapa keras kecaman ini sehingga seakan-akan melalui kedua ayat di atas Allah berpaling dari yang dikecam itu, karena dia tidak wajar diajak berdialog oleh-Nya, sedang kedua ayat berikut memperkuat kecaman itu dengan mengarahkan langsung kecaman kepadanya. Sayyid Quthub yang menilai kecaman itu ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. menulis bahwa redaksi berbentuk persona ketiga itu mengesankan bahwa persoalan yang sedang dibicarakan ayat ini sedemikian buruk di sisi Allah sampai-sampai Dia enggan mengarahkan pembicaraan kepada Nabi-Nya dan kekasih-Nya. Setelah ditutup kasus yang menjadi sebab teguran itu baru Allah mengarah kepada beliau dalam bentuk persona kedua (ayat 3 dan seterusnya).⁸⁶

Ayat ini menunjukkan adanya konsep kesetaraan antara pemimpin yang merupakan tokoh-tokoh kaum Quraisy dengan rakyat

⁸⁶Shihab.

yang merupakan ‘Abdullah Ibn Ummi Maktum. Seseorang yang mempunyai status, jabatan, atau nama yang lebih tinggi tidak seharusnya diperlakukan lebih daripada rakyat biasa yang dinilai tidak memiliki status. Meski dalam penafsiran ayat tersebut penyebutan kata *الأعمى* mengisyaratkan bahwa ‘Abdulla bersikap demikian sebab ia tidak melihat dan hal ini bisa menjadi alasan untuk menoleransinya.⁸⁷ Namun, ayat ini diturunkan agar supaya dapat menjadi pelajaran untuk memperlakukan secara setara.

2. Penafsiran QS. Al-Maidah (5): 42

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوك شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka),

⁸⁷Shihab.hlm. 60.

putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS Al-Maidah [5]: 42)

Dalam redaksi lain, al-Humaidi di dalam kitab *Musnad* meredaksikan sebuah hadis dari jalur Jabir bin Abdullah yang mengatakan: “Ada seseorang lelaki dari kalangan penduduk Fadak berbuat zina, lalu penduduk Fadak berkirim surat kepada orang-orang Yahudi penduduk kota Madinah agar mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum zina tersebut: ‘Jika Muhammad memerintahkan hukuman dera, maka ambillah keputusan itu, jika memerintahkan kamu untuk merajam pelakunya, maka janganlah kamu ambil keputusan itu.’ Kemudian orang-orang Yahudi penduduk Madinah bertanya kepada Nabi SAW. tentang hukuman tersebut yang kisahnya seperti telah dikemukakan tadi. Akhirnya Nabi SAW. memerintahkan agar ia dihukum rajam. Setelah itu lalu turunlah ayat, “Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka...”⁸⁸ Imam Baihaqi dalam kitab *Dalailnya* juga meriwayatkan hadis seperti ini dari Abu Hurairah.

Didalam ayat ini terdapat lafadz *وإن* yang mengandung makna keraguan terhadap apa yang diberitakan. Dapat dipahami bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh orang yahudi adalah putusan yang menyenangkan hati mereka. Namun, dugaan mereka meleset sehingga

⁸⁸Abu Bakar Abdillah bin Zubair Humaidi, *Musnad Humaidi* (Maktabah Rohmaniah), diakses 4 Desember 2024, http://archive.org/details/musnad-humaidi_202108.

mereka menyesal. Sedangkan penggunaan kata ini memberikan pilihan kepada Nabi untuk memutuskan atau tidak, sebab yakin bahwa mereka tidak sedang menuntut keadilan melainkan menuntut putusan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa apa yang harusnya dilakukan terhadap seseorang tidaklah diputuskan berdasarkan status orang tersebut. Bukan karena seseorang memiliki kedudukan yang lebih tinggi maka hukuman tidak dijatuhkan kepadanya. Sebaliknya, tidak juga ketika seseorang yang lebih rendah maka ia akan dijatuhi hukuman yang lebih berat.

3. Penafsiran QS. Al-Hujurat (49): 13

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”* (QS Al-Hujurat[49]: 13)

Riwayat yang lain menyebutkan Ibnu Abbas berkata, “Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke

atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Sabahat atab Usaid Ibn Abi al-Ish mengomentari Bilal bin Rabbah ketika adzan, 'alhamdulillah... ayahku wafat sebelum melihat hal ini.' al-Harits bin Hisyam berkata, 'apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk beradzan.' Suhail bin Amr berkata, 'Aku tidak mengatakan apapun, karena takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad).' Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun mengakui ayat ini⁸⁹ guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah, semua manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan."⁹⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk-Nya, dari persilangan antara laki-laki dan perempuan, bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Dan dari sinilah Allah menciptakan perkenalan diantara mereka dan mengadakan regenerasi bagi mereka, demi sebuah hikmah yang telah Allah tentukan. Oleh sebab itu, setiap orang akan dinisbatkan pada

⁸⁹Imam Abi Hasan Ali bin Ahmad al Wahidi, *Asbabun Nuzul al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998). hlm. 295.

⁹⁰Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi jilid 2 Terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 102.

garis keturunannya. Apabila seseorang menafikan garis keturunan seseorang lainnya, maka dia harus dijatuhi hukuman karena dia telah menuduh berzina, sebagaimana dia menafikan orang tersebut dari kelompok dan statusnya, seperti dengan mengucapkan kepada orang Arab; Wahai non-Arab atau mengucapkan kepada non-Arab, Wahai orang Arab.⁹¹ Hal inilah yang kemudian menjadi penting untuk dilakukan, yakni pertalian nasab yang jelas.

Namun, ayat ini juga menjelaskan dalam lafadz *إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ* *أَتْفَكُم* yang juga dijelaskan pada surat az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنَّهُ لَدِكُّرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya ia (Al-Qur’an) benar-benar merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban.”* (QS. Az-Zukhruf)

Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaanlah yang dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya bukanlah kedudukan dan garis keturunan.⁹²

4. Penafsiran QS. An-Nisa’ (4): 135

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

⁹¹Al-Qurthubi. Hlm.107.

⁹²Al-Qurthubi. Hlm. 111.

وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ

تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ [4]: 135)

Turunnya ayat diatas selain mengemukakan nasihat dan peringatan, dikemukakan pula didalam ayat tersebut *natijah* dari segala bimbingan bagi umat yang beriman yakni ‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan’ yang sempurna dan sebenar-benarnya, ‘menjadi saksi-saksi karena Allah’, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi.⁹³ Penegakan keadilan yang tertuang dari ayat ini mengandung makna kesetaraan bukan hanya kepada orang kaya dan miskin, namun juga terhadap diri sendiri, anak, dan kerbat. Jika pribadi yang disaksikan sebagai ‘kaya’ yang boleh jadi diharapkan bantuannya dan disegani atau ‘miskin’ yang biasa dikasihi,

⁹³Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Hlm. 616.

maka tidak sepatasnya untuk menjadikan kita bertindak tidak adil guna memberikannya manfaat atau menolak mudhorot yang dapat jatuh atas salah seorang dari tersebut.

Ayat ini juga menatijahkan bahwa jangan sekali-kali menjadikan kondisi tersebut untuk tidak menegakkan kesetaraan sehingga berperilaku tidak adil. Allah lebih tahu kemaslahatan makhluknya sehingga kesetaraan harus diletakkan dalam kondisi yang sesuai dan tegakkan keadilan karena Allah SWT. Ayat ini juga mengecam tindakan orang-orang yang berperilaku tidak setara yang menghalangi berbuat adil dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu, dan enggan menjadi saksi.

C. Nilai Kesetaraan Manusia Dalam Al-Qur'an

Keberagaman merupakan sesuatu yang pasti dan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengubahnya. Diantara keberagaman yang terjadi, penerapan nilai yang menafikan dan menghilangkan hak seseorang adalah bentuk penyelewengan terhadap nilai-nilai kesetaraan, walaupun hal tersebut dilatarbelakangi atas adanya perbedaan. Pada umumnya kesetaraan memiliki nilai-nilai dalam empat hal, keseimbangan, keadilan dan non-diskriminasi, dan pemberian hak.⁹⁴

1. Kesetaraan sebagai Keseimbangan

Kesetaraan adalah keadaan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang

⁹⁴ Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan."

dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua syarat itu, himpunan ini dapat bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya. Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan bermacam-macam aktivitas. Diantaranya adalah aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua hal itu harus didistribusikan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional.⁹⁵

2. Kesetaraan dalam Keadilan dan non-Diskriminasi

Pengertian nilai ini ialah keadilan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan bahwa seseorang setara, yang dimaksud adalah bahwa orang itu memandang semua individu secara adil dan setara, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Dalam pengertian nilai ini kesetaraan sama dengan keadilan. Definisi ini menuntut penegasan, dimana jika keniscayaan tidak terjaganya beragam kelayakan yang berbeda-beda dan memandang semua orang secara sama rata, maka keadilan identik dengan kezaliman itu sendiri. Adapun jika yang dimaksud dengan keadilan adalah terpeliharanya kesetaraan pada saat kelayakan memang sama, pengertian ini dapat diterima. Sebab, kesetaraan

⁹⁵ Taufik. Hlm. 44.

meniscayakan dan mengimplikasikan keadilan seperti ini.⁹⁶

3. Kesetaraan dalam Pemenuhan Hak

Nilai kesetaraan yang dimaksud ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam pengertian ini, pelenyapan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain adalah bentuk penafian dari nilai kesetaraan dalam al-Qur'an.

D. Penerapan Nilai Kesetaraan Manusia Dalam Al-Qur'an Terhadap Pemberian Gelar dan Status Sosial di Masyarakat

Penerapan nilai-nilai kesetaraan dalam al-Qur'an, sebagai bagian dari bentuk reaktualisasi nilai kesetaraan terhadap gelar dan status sosial dapat dilihat dalam beberapa faktor,

1. Harta dan Kekayaan

Faktor paling besar yang melatarbelakangi diskriminasi dan ketidaksetaraan disebabkan oleh perbedaan kepemilikan harta dan kekayaan yang berat sebelah. Konsekuensi logis adanya perbedaan perolehan rezeki ini yang kemudian akan selalu ada si miskin dan si kaya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perbedaan tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan adanya status sosial yang mengakibatkan diskriminasi antara si kaya dan si miskin.

Islam dalam al-Qur'an membawa sebuah ajaran yang jelas dan tegas dalam mengatur hubungan antara si kaya dan si miskin.

⁹⁶ Taufik. Hlm. 45.

Gejala sosial yang terjadi akibat adanya diskriminasi antar status sosial tersebut harusnya dibangun atas dasar prinsip saling membutuhkan, bukan relasi yang mengedepankan sifat eksploitatif, menindas, dan memanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Pangkat dan Jabatan

Sama halnya dengan kepemilikan harta, pangkat dan jabatan merupakan hal yang diinginkan setiap orang. Hal ini juga seringkali berpengaruh terhadap kesetaraan antar manusia. Seringkali orang yang memiliki pangkat dan jabatan lebih tinggi memandang rendah orang yang berada dibawahnya. Keinginan manusia untuk memiliki kedudukan yang lebih tinggi tidaklah salah, namun hal ini tidak seharusnya membuat kita memandang rendah orang lain.

Al-Qur'an menyebutkan balasan-balasan yang diterima oleh orang yang melakukan diskriminasi. Meski tidak digambarkan secara fisik, namun al-Qur'an menyebutkan beberapa karakter yang dimiliki seperti, bertindak semena-mena, memecah belah umat, melakukan eksploitasi, bersekutu demi menguasai rakyat, mengalahkan kebenaran, dan lain sebagainya.

Dalam al-Qur'an tidak secara langsung mengecam orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, jika hal tersebut dilandasi atas kesadaran untuk kemaslahatan umat. Kecaman-kecaman al-Qur'an ditujukan kepada setiap bentuk kekuasaan dan jabatan yang mengarah

pada diskriminasi dan pemasungan atas hajat hidup orang lain. Jabatan dan kekuasaan pada akhirnya akan mudah mengubah status sosial menjadi lebih tinggi, namun tetap harus menjunjung asas kesetaraan antar manusia.

3. Nasab dan Keturunan

Faktor lain yang akan selalu terjadi dalam suatu kelompok dan tokoh yang dihormati adalah keturunannya. Dalam realitasnya akan selalu ada seseorang atau kelompok yang dihormati dan disegani baik karena ilmunya, perilakunya, akhlaknya, kekayaannya, kekuasaannya, dan lain-lain. Penghormatan tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Namun, penghormatan tersebut seringkali datang dari diri seorang yang merasa bangga dan sengaja membanggakan dirinya karena berasal dari keturunan tertentu.

Koreksi al-Qur'an atas kebiasaan orang-orang jahiliyah yang gemar mengagung-agungkan nasab dan nenek moyang mereka setiap kali usai melaksanakan ibadah haji diluruskan dan substansinya diganti dengan memperbanyak doa dan zikir kepada Allah SWT.⁹⁷ Hal ini dapat menjadi penjelasan bahwa nasab dan keturunan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan perbedaan status sosial antara satu dengan yang lain. Memang bukanlah hal yang tidak wajar merasa senang dan bangga sebab berasal dari keturunan atau nasab yang baik. Namun, memiliki kebanggaan yang melampaui batas atau

⁹⁷Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (al-Maktabah asy-Syamilah, t.t.), hlm. 557.

tidak proporsional dan melahirkan sikap-sikap arogan dan diskriminatif adalah bentuk penolakan terhadap nilai kesetaraan dalam al-Qur'an.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut,

1. Kesetaraan manusia dalam al-Qur'an merupakan prinsip fundamental yang menolak segala bentuk diskriminasi berbasis ras, keturunan, status sosial, atau gelar. Dalam proses penafsirannya, al-Qur'an menekankan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh faktor-faktor lahiriah, melainkan oleh takwa dan ilmu, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat-ayat di atas. Ia melihat bahwa al-Quran telah meruntuhkan sistem jahiliyah yang menjunjung hierarki darah dan status, dan menggantinya dengan asas musawah (kesetaraan) antar manusia. Dengan pendekatan tematik, penyatuan pesan ayat-ayat al-Qur'an menegaskan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dihadapan Allah, dan bahwa setiap bentuk pemuliaan yang tidak berbasis takwa adalah bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Qur'ani.
2. Allah juga telah memberikan gambaran terhadap adanya suatu pemberian gelar dan status sosial bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk berperilaku semena-mena dan merugikan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengharapkan agar setiap manusia di dunia bersama-sama untuk menerapkan kesetaraan manusia. Sehingga dengan adanya prinsip kesetaraan manusia diharapkan dapat menghilangkan tindakan diskriminasi dan semena-mena antar satu dengan yang lain.

Peneliti menyadari bahwa dalam hidup bermasyarakat pasti banyak hal yang akan membuat kita merasa berbeda dengan yang lain. Namun, hal tersebut bukanlah suatu landasan yang cukup untuk menjadikan kita bertindak semena-mena dengan yang lain. Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut dan kritis terhadap isu diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Peneliti berharap dengan adanya penelitian lebih lanjut yang menggunakan metode dan teori yang lebih relevan kedepannya, kesetaraan manusia dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan manusia dapat berinteraksi secara bebas dan adil tanpa memikirkan status sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Farmawi, Abd Hayy. *Metode Tafsir Maulu'i Dan cara Penerapannya, Terj. Suryah A. Jamrah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Al-Khalidi, Salah 'Abd Fattah. *At-Tafsir Al-Maudlu'i Baina An-Nazariyah Wa At-Tatbiq*. Aman: Dar an Nafais, 2012.
- Barir, Muhammad. "KESETARAAN DAN KELAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 16 (Januari 2014).
- BBC News. "Kasus sertifikat habib palsu: Mengapa ada yang rela membayar demi menyangsang status 'Habib'?" BBC News Indonesia, 5 Maret 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gmnxnp2x4o>.
- Chirzin, Prof. Muhammad, Fahrudin, dan Fatimah Fatmawati. *Reformulasi Metode Tafsir Tematik*. Yogyakarta: Q-Media, 2023.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 39 Tahun 1999." Diakses 29 Mei 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PPT Prisma Surya Sinergi, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal*, 2009.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

fikriansyah, ilham. “Mengenal Konflik Sosial, Penyebab, Dampak, dan Contohnya.” detikbali. Diakses 10 Mei 2025.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6580342/mengenal-konflik-sosial-penyebab-dampak-dan-contohnya>.

Fudin. “Konsepsi Kesetaraan Menurut Komunitas Gusdurian Banyumas.” UIN SAIZU, 2023.

https://repository.uinsaizu.ac.id/19929/1/Skripsi_KONSEPSI_Fudin_1617502008_%20revisi2%20Munaqosah.pdf#:~:text=Kesetaraan%20adalah%20sebuah%20perlakuan%20adil%2C%20hubungan%20yang,salah%20satu%20prasyarat%20tegaknya%20keadilan%20dalam%20masyarakat.

Gala, Ana Sofia. “Kesetaraan dan keadilan: apa itu dan bagaimana cara kerjanya?,” 7 September 2023. <https://www.handtalk.me/en/blog/equality-and-equity/>.

Hakim, Lukmanul. *SIGNIFIKANSI MAKKIYAH MADANIYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN*, 2022.

Jo, Beni. “Nasab Ba’alawi dan Pro-Kontra Klaim Keturunan Nabi Muhammad.” tirto.id, 13 Agustus 2024. <https://tirto.id/apa-itu-nasab-baalawi-siapa-saja-benarkah-keturunan-nabi-muhammad-g2Df>.

Julaiha, Juli, dan dkk. *Makkiyah dan Madaniyah*, t.t.

Kemendagri. “Dataset Angka Kejadian konflik.” Diakses 6 Mei 2025. <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1162/tabel-data>.

Muslim, Mustofa. *Mabahis Fi At-Tafsir*. Beirut: Dar al Qalam, 2000.

- Nanda, Salsabila. "Konflik Sosial: Pengertian, Penyebab, Dampak, & Contoh," 23 Januari 2025. <https://www.brainacademy.id/blog/konflik-sosial>.
- Nasrulloh. *Studi Al-Qur'an dan Hadist Masa Kini*. Malang: Maknawi, 2020.
- Niskala, Farihin. "Pencarian Susur Galur Wali." *PT Tempo Inti Media Tbk*, April 2024.
- Nur, Mochammad Fajar. "Kasus Miftah & Fenomena Pejabat Publik Merendahkan Rakyat Kecil." *tirto.id*, 6 Desember 2024. <https://tirto.id/kasus-miftah-fenomena-pejabat-publik-merendahkan-rakyat-kecil-g6tv>.
- Pahlevi, Reza. "Jumlah Kematian Akibat Konflik di Indonesia." Diakses 10 Mei 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/477a2b4a654849d/jumlah-kematian-akibat-konflik-di-indonesia-terendah-pada-2020>.
- Raper, Jan Hendrik. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Rawls, John. *A Teory Of Justice*. Cambridge Massachuset: Harvard University Press, 1997.
- Salim, Agus. *Stratifikasi Etnik*. Semarang: Tiara Wacana, 2006.
- Scott, John. *Teori Sosial: Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Serafica, Gischa. "Status dan Peran Sosial dalam Studi Sosiologi." Diakses 10 Mei 2025. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/09/132358169/status-dan-peran-sosial-dalam-studi-sosiologi>.

- Shihab, M Quraisy. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. Jakarta: PT Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M Quraisy. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah* 19 (2013).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Shafly Arafat Ali Yaafi
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 31 Oktober 2002
Alamat Rumah : Dsn. Jumput 03/02 Ds. Mejoyo Bangsal Mojokerto
Nama Ayah : Wiji Laksono
Nama Ibu : Nuril L.Y. Maksum
E-mail : arafatshafly@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

Madrasah Ibtida'iyah Pancasila (2008-2014)
Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng (2014-2017)
Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng (2017-2020)
Ma'had Aly al-Zamachsyary Gondanglegi (2020-2024)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shafly Arafat Ali Yaafi
NIM/Jurusan : 200204110062/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI
Judul Skripsi : Interpretasi Kesetaraan Manusia Dalam Perspektif Mufassirin Terhadap Pemberian Gelar dan Status Sosial di Masyarakat

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Mei 2024	Penerimaan Judul	
2.	13 Juni 2024	Konsultasi Proposal	
3.	28 Juni 2024	Seminar Proposal	
4.	5 Juli 2024	Revisi Hasil Proposal	
5.	11 Desember 2024	Konsultasi BAB I II III IV	
6.	16 April 2025	Revisi BAB I II III IV	
7.	04 Juni 2025	BAB I II III IV	
8.	04 Juni 2025	Tanda Tangan Monitoring	
9.	04 Juni 2025	Ujian Sidang Skripsi	
10.	04 Juni 2025	Revisi Hasil Ujian Sidang Skripsi	

Malang, 04 Juni 2025
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004